

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Asia dan termasuk salah satu negara yang menerapkan konsep konstitusionalisme dalam menjalankan sistem ketatanegaraannya. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kekuasaan pemerintah disuatu negara harus dibatasi dan pada hakikatnya berlaku sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara.<sup>1</sup> Negara Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahannya memiliki sebuah konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>2</sup>

Sejarah Indonesia mencatat secara materil lahirnya konstitusi pertama Negara Republik Indonesia bersumber pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari setelah kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 bertindak atas prakarsa sendiri tanpa campur tangan Jepang, menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara Indonesia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010), h. 13

<sup>2</sup> Winarno Narmoatmojo, *Pancasila dan UUD 1945*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 111

<sup>3</sup> MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2016), h. xv-xvii

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi merupakan landasan yang terpenting dalam sebuah bangsa (*state*) yang pada umumnya digunakan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan disuatu negara.<sup>4</sup> Sebagaimana yang diungkapkan oleh C.F. Strong dalam buku karangan Emilda Firdaus, yang menyatakan bahwa konstitusi itu merupakan “*Constitution is collection of principles according to which the power of the goverment, the right of the governed, and the relations between the tro are adjusted.*”

Dengan demikian, konstitusi di pandang sebagai suatu kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang di perintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah.<sup>5</sup> Sebagai bentuk kesepakatan seluruh rakyat (*general agreement*) dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu bangsa, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi tolak ukur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, dan merupakan wujud dari perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat yang berdaulat dalam suatu negara.<sup>6</sup> Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum atau negara yang bedasarkan kepada hukum, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia hasil amandemen ketiga yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 85-90

<sup>5</sup> Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2010), Cet. Ke-1, h. 81

<sup>6</sup> Sambutan dalam buku Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed.1, h. xxi

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.<sup>8</sup> Hal ini menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah maupun rakyat didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) dan tindakan rakyat yang dilakukan dengan kehendak sendiri.<sup>9</sup>

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) bercirikan adanya pembagian kekuasaan (*trias politica*), pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah yang berdasarkan kepada undang-undang (asas legalitas), dan adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ektrayudisial lainnya.<sup>10</sup> Prinsip negara hukum ini, dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Konstitusi ini selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena pada intinya kekuasaan itu sendiri memang perlu diatur dan dibatasi secara tegas sesuai dengan teori pembagian dan pemisahan kekuasaan,<sup>11</sup> yang bertujuan untuk menghindarkan negara atau pemerintah bertindak sewenang-wenang dalam hal membatasi kekuasaan negara dan pemerintah.

<sup>8</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-3, h. 20

<sup>9</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), Cet. Ke-1, h. 1

<sup>10</sup> Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, Ed.1, h.1

<sup>11</sup> Iriyanto A. Baso Ence, *op.cit.*, h. 23

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Termasuk dalam hal ini adalah penyelenggaraan kekuasaan presiden yang jelas mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yang diberikan konstitusi kepadanya yang sangat penting dalam suatu negara. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menggariskan bahwa “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD*”.<sup>12</sup> Artinya, kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah berada di tangan satu orang yang dipegang oleh Presiden. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini merujuk kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana yang dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>13</sup>

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang memposisikan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*), dan kepala pemerintahan (*head of government*) yang mempunyai kedudukan sangat kuat dinegara Indonesia.<sup>14</sup> Sebagai kepala pemerintahan Presiden memimpin dan bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam bidang eksekutif. Sedangkan dalam posisi sebagai kepala negara seorang Presiden melaksanakan segala kewenangan yang terkait dengan urusan dalam maupun luar negeri sebagaimana yang sudah di tentukan dalam UUD NRI 1945. Sebelum perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, Republik Indonesia pernah berganti-ganti konstitusi mulai dari UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD Sementara 1950, dan kembali

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1)

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *op.cit.*, h. 158

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), Cet.I, h. 148-149

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Perubahan tersebut tentu berpengaruh terhadap lembaga kepresidenan maupun kekuasaan Presiden.<sup>15</sup>

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam suatu negara yang memegang kekuasaan dibidang eksekutif, mempunyai kedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, sehingga kekuasaan Presiden harus diatur secara jelas di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan dibawahnya untuk mewujudkan suatu keadilan dalam suatu negara. Sebelum di amandemennya UUD 1945 Presiden dalam menjalankan kekuasaannya diberi kekuasaan yang sangat besar oleh UUD 1945 dan memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Tiga belas (13) dari tiga puluh tujuh (37) Pasal UUD 1945 mengatur langsung mengenai jabatan kepresidenan (Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 22) UUD 1945. Selain itu presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif memiliki kewenangan yang tidak jelas batasannya sehingga menimbulkan salah pengertian dalam memahami hak-hak apa saja yang melekat pada diri seorang Presiden. Hak yang sering diperdebatkan tersebut adalah hak prerogatif.

Sejarah mencatat, hak prerogatif menjadi hak istimewa seorang raja, yang pertama kali diterapkan dalam konteks ketatanegaraan Inggris. Hak ini memberikan keistimewaan bagi penguasa politik untuk memutuskan sesuatu

<sup>15</sup> MPR RI, *op.cit.*, h. ix-xii

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan pertimbangan sendiri, dan dilakukan tanpa alasan apapun, kecuali kehendak pribadi dari sang pemimpin itu sendiri.<sup>16</sup>

Hak Prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu.<sup>17</sup> Sementara prerogatif itu adalah hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.<sup>18</sup> Secara umum hak prerogatif dapat dimaknai sebagai hak khusus atau hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lainnya. Persoalan ini dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter karena keabsolutan kekuasaan Presiden tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Mahfud MD bahwa dalam periode-periode berlakunya UUD NRI 1945 selalu muncul pemerintahan yang otoriter karena setiap penguasa menggunakan celah-celah yang terkandung di dalam UUD NRI 1945 itu sendiri.<sup>19</sup>

Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden berdasarkan tafsir UUD 1945 pra amandemen, presiden dibekali hak prerogatif. Misalnya dalam hal menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat duta dan konsul (Pasal 13),

<sup>16</sup> H. Ibrahim, "Hak Prerogatif Presiden, Karena Negara (Bukan) Saya", ([Http:// H. Ibrahim](http://H.Ibrahim.com) Hak Prerogatif Presiden, Karena Negara (Bukan) Saya mantap.htm, diakses pada 25 Januari 2018)

<sup>17</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), Cet.ke-9, h. 161

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 390

<sup>19</sup> Maksud celah-celah itu adalah: *system executive heavy*, pasal-pasal yang berwayuh arti, atribusi kewenangan yang terlalu besar, dan kepercayaan pada semangat orang, Lihat: Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Rajawali Pers: Jakarta, 2010).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat (1)), amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2)), membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16), mengangkat dan memberhentikan menteri (Bab V Pasal 17 ayat (2)).<sup>20</sup> Sebenarnya, UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hak prerogatif. Akan tetapi, dalam praktiknya hal ini dikenal luas dan bahkan menjadi argumentasi utama dalam membenarkan penggunaan hak-hak tertentu oleh presiden secara mandiri (tanpa adanya mekanisme pengawasan dari lembaga lainnya).

Dalam pelaksanaannya, ternyata hak-hak prerogatif sebagai bentuk kekuasaan Presiden telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat ini masih diwarnai dengan pendapat pro dan kontra seputar penggunaannya. Hal ini dapat disebabkan karena tiga hal; *Pertama*, besarnya kekuasaan Presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggung jawaban yang jelas. Padahal hak-hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa, sehingga memerlukan adanya kontrol, misalnya pemilihan duta dan konsul, penentuan susunan kabinet, wewenang untuk menyatakan perang, dan lain-lain. *Kedua*, fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan sensitivitas dalam tubuh masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden. *Ketiga*,<sup>21</sup> berkaitan erat dengan yang kedua, sensitivitas ini juga didorong oleh

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

<sup>21</sup> Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Cita Hukum, Vol. I. No.1 Juni 2014, h. 21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuhnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfer reformasi yang tengah berjalan pada saat ini.

Dalam praktik ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif Presiden tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Hak istimewa ini bahkan dapat dikatakan sudah mengalami penyempitan, karena ia hanya diberikan dalam hal-hal yang terbatas dan kepada kekuasaan tertentu saja, yakni raja. Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik, sehingga suatu kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, susah untuk mendapat tempat dalam praktik ketatanegaraan. Sebagai contoh, pengangkatan kepala departemen (menteri) di Amerika Serikat, yang menganut sistem presidensial murni, harus mendapatkan persetujuan dari Senat Amerika. Padahal dengan jelas kekuasaan tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dalam sistem presidensial ditegaskan bahwa menteri-menteri diangkat oleh presiden.

Presiden sebagai lembaga yang memegang kekuasaan Negara yaitu sebagai lembaga penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang secara implisit tidak hanya diberi kekuasaan di bidang eksekutif dan legislatif tetapi juga kekuasaan di bidang yudikatif. Demikian pula dalam konteks Pasal 14 ayat (1) UUD 1945,<sup>22</sup> presiden diberikan hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan adanya kata “memperhatikan

<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan Mahkamah Agung” ini sesungguhnya bukan lagi dikatakan hak prerogatif Presiden, karena hak prerogatif diartikan sebagai hak mutlak dari seorang presiden tanpa campur tangan dari pihak lain, sehingga pemaknaan hak prerogatif Presiden telah mengalami penyimpangan dari makna dasarnya. Artinya, pemberian grasi maupun rehabilitasi sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan Presiden, tidak dapat lagi dikatakan sebagai hak prerogatif Presiden. Padahal hak prerogatif terkandung arti sebagai hak mutlak dari seorang presiden tanpa campur tangan dari pihak lain.

Dalam praktiknya kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang seharusnya bebas dari campur tangan pihak manapun ternyata Indonesia telah memberikan pemahaman bahwa kekuasaan kehakiman selalu berada di bawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini adalah kekuasaan Presiden melalui hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif ini. Sedangkan Konsep kekuasaan kehakiman yang sesungguhnya dalam konstitusi negara Indonesia (UUD 1945 Pasal 24 ayat (1)),<sup>23</sup> yang telah menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Begitu banyak perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai penggunaan hak prerogatif Presiden ini di Indonesia, baik itu sebelum dan sesudah di amandemennya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang memang telah diikuti dengan berbagai perubahan yang terjadi di negara Indonesia baik itu pada masa orde baru, orde lama, dan reformasi. Hal ini tentunya sangat

<sup>23</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap kewenangan dan kedudukan dari pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan disuatu negara terhadap hak-hak yang di berikan negara sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sehingga penggunaan hak prerogatif Presiden itu sendiri tidak sesuai lagi dengan kondisi negara Indonesia, yang mana dalam penerapannya hak prerogatif Presiden (Hak Istimewa Presiden) tetap digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyatakan hak-hak Presiden sebagaimana yang dinyatakan dalam UUD 1945. Dalam hal ini penulis memilih mengangkat masalah mengenai eksistensi hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, karena keinginan penulis untuk mengetahui eksistensi hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi di negara Indonesia pada saat ini, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksistensi adalah keberadaan,<sup>24</sup> kehadiran yang mengandung unsur bertahan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengkaji mengenai eksistensi hak prerogatif Presiden itu sendiri dalam hal pemberian grasi) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia untuk mengetahui eksistensi (keberadaan) dari pada hak prerogatif Presiden itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan juga membahas mengenai penggunaan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi terhadap terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.

<sup>24</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *op.cit.*, h. 128

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk membahas mengenai masalah ini dengan judul penelitian **“Eksistensi Hak Prerogatif Presiden Dalam Hal Pemberian Grasi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai permasalahan eksistensi hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia beserta penggunaan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi terhadap terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimanakah eksistensi hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ?
2. Bagaimanakah penggunaan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi terhadap terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui eksistensi hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penggunaan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi terhadap terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

- a. Secara teoritis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah hak prerogatif Presiden.
  - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
  - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utamanya yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana hak prerogatif presiden itu dalam hal pemberian grasi terhadap tercapainya suatu keadilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- 3) Bagi instansi/ pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal penggunaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan Indonesia.

## E. Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem

<sup>25</sup> Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), Cet. Ke-1, h. 7-9

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Atau bisa juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.<sup>26</sup> Dan penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Zainuddin Ali bahwa deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>27</sup>

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu ;

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk melihat permasalahan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi

<sup>26</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h.105

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang grasi, KRIS 1949, UUDS 1959 dan UUD NRI 1945 di negara Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan terhadap sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai informasi tentang konsep yang akan di teliti. Dalam pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran para ahli Hukum Tata Negara terkait dengan hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi, yang digunakan untuk melihat konsepsi hak prerogatif presiden sejalan dengan dianutnya paham konstitusionalisme dan negara hukum.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini yang digunakan untuk melihat makna esensial dari pada hak prerogatif agar sejalan dengan sejarah kepemimpinan negara Indonesia.<sup>28</sup>

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gutteridge, perbandingan hukum itu merupakan suatu metode studi dalam penelitian hukum.<sup>29</sup> Pada pendekatan ini penulis akan membandingkan bagaimana penerapan hak

<sup>28</sup> I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.156-160

<sup>29</sup> Hajar, *op.cit.*, h. 84

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prerogatif presiden antara suatu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk menemukan perbedaan antara dua hal atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri.

## 2. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>30</sup> Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.<sup>31</sup>

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup> Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu;

<sup>30</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 15-16

<sup>31</sup> Suratman dan Philips Dillah, *loc.cit.*

<sup>32</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Atau bahan hukum yang bersifat *otoritatif* (mempunyai otoritas).<sup>33</sup> Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945, naskah perubahan I, 19 Oktober 1999
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945, naskah perubahan II, 18 Agustus 2000
- 4) Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945, naskah perubahan III, 9 November 2001
- 5) Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia 1945, naskah perubahan IV, 10 Agustus 2002
- 6) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, h. 142-143

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan, kedudukan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif terhadap kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegunaanya untuk memberi semacam petunjuk inspirasi kepada penulis, ke arah mana penulis akan melangkah.<sup>35</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia.<sup>36</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, h. 29-33

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>37</sup> Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.<sup>38</sup>

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>39</sup>

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara

<sup>37</sup> I Made Pasek Diantha, *op.cit.*, h. 149-151

<sup>38</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, Cet.I, h. 19

<sup>39</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif<sup>40</sup> untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dan Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu perasatu bab tersebut.

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 152-153

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, konsep negara hukum, konstitusi dan konstusionalisme, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beserta konsep eksistensi.

## **BAB III : TINJAUAN TENTANG HAK PREROGATIF**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori khusus yang berkaitan dengan hak-hak prerogatif presiden yaitu: Sejarah hak prerogatif Presiden, pengertian hak prerogatif Presiden, Hak Prerogatif Presiden sebelum dan sesudah di amandemennya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga mengenai pemberian grasi oleh Presiden Republik Indonesia.

## **BAB IV : HASIL DAN PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan eksistensi hak prerogatif Presiden dalam hal pemberian grasi menurut sistem ketatanegaraan indonesia dan penggunaan hak prerogatif presiden dalam hal pemberian grasi terhadapm terjaminnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman menurut sistem ketatanegaraan indonesia.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

